



## Pemkot Wajibkan Tempat Hiburan Malam Tutup

Yulianingsih

**S**ejak tahun 2003 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mewajibkan hiburan malam untuk tutup selama bulan puasa. Selain itu beberapa arena ketangkasan dan kafe juga diatur jam bukanya selama bulan Ramadhan tersebut.

Tahun 2011 ini melalui peraturan wali kota (Perwal) Yogyakarta nomor 36 tahun 2011, Pemkot Yogyakarta mewajibkan empat jenis hiburan malam untuk tutup selama Ramadhan. Keempat jenis hiburan malam adalah diskotik, karaoke yang memiliki ruang VIP, pijat shiatsu, dan arena ketangkasan dingdong.

Kabid Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana mengatakan, melalui Perwal tersebut Pemkot juga mengatur jam buka beberapa tempat hiburan di Yogyakarta. Tempat hiburan malam yang diatur jam bukanya tersebut adalah kafe dan tempat karaoke. "Untuk kafe dan tempat karaoke hanya boleh buka pukul

22.00-01.00 dini hari," terangnya, Senin (25/7).

Diakui Nurwidi, Kota Yogyakarta tidak memiliki arena diskotik. Karenanya pengawasan tempat hiburan malam difokuskan pada arena karaoke yang memiliki ruang VIP (tertutup) dan arena pijat shiatsu serta arena ketangkasan dingdong. Tempat karaoke di Yogyakarta yang memiliki ruang tertutup hanya ada tiga yaitu Palm Karaoke, Bamboo Karaoke, dan Karaoke Karoaku. Sedangkan tempat pijat shiatsu di Yogyakarta hanya ada satu saja.

"Sejak tahun 2008 lalu suasana Ramadhan di Yogyakarta sudah sangat kondusif. Tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan para pengusaha tempat hiburan malam. Tahun ini kita juga berharap demikian," tandasnya.

Selain tempat hiburan malam, Pemkot Yogyakarta juga mengimbau kepada warung makan/restoran untuk tidak buka secara vulgar (terbuka) selama bulan puasa. Warung makan/restoran diharapkan bisa menutup sedemikian rupa warnungnya sehingga masyarakat umum tidak

**Ada empat jenis tempat hiburan yang wajib tutup.**

Dihaturkan Kepada

1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Empty rectangular box for content.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per 4. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005